

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>1</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Hal tersebut dikuatkan dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (3) dan (4), ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Meningkatnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua justru bertolak belakang dengan meningkatnya juga kejahatan-kejahatan terhadap anak dibawah umur. Bahkan sekarang ini, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap anak, dimana pelakunya sendiri merupakan kerabat dekat dari anak tersebut, misalnya orang tua, abang, kakak, saudara, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Nashriana, ”*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*”, PT. Rajawali pers: Jakarta, 2012 hal., 1

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun alasan-alasan klasik timbulnya kejahatan-kejahatan seksual kepada anak adalah disebabkan.<sup>3</sup>

1. Waktu kecil mereka adalah anak atau remaja yang sangat tertarik dengan seks. Dari rasa tertarik dan ingin tahu itu seorang remaja bisa menggunakan anak kecil sebagai sebuah eksperimen seks.
2. Pelaku pelecehan seksual pada anak sejak awal menderita sakit mental. Pemantauan yang secara intensif dan dekat dengan penderita serta penggunaan obat secara berkala diketahui dapat menghentikan kelainan seks pelaku dalam melakukan pelecehan seksual pada anak.
3. Pelaku pelecehan seksual mempunyai perilaku anti-sosial sehingga akhirnya ia mencari kesempatan untuk menyentuh anak kecil. Sikap anti-sosial yang dimaksud lebih kepada ketidakpercayaan akan aturan yang ada di masyarakat Mereka menganggap orang lain (termasuk anak-anak) selain diri mereka sendiri sebagai sesuatu yang harus "digunakan" (dalam hal ini dilecehkan).
4. Kegemaran melakukan seks dengan anak-anak. Penderita yang berumur 16 tahun ke atas biasa disebut pedophilia. Perawatan yang intensif dari spesialis di bidangnyaai peluang yang lebih tinggi untuk menyembuhkan si pelaku. Terapi dan obat-obatan bisa juga membantu penyembuhan para penderita pedophilia.

Kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur sangat memprihatinkan.

Kejahatan tersebut menjadi tolak ukur bahwa moral dan etika masyarakat sekarang ini sangat rendah. bahkan yang lebih memprihatinkan adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Misalnya melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sebelum pelaku melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia.

Kejahatan tersebut diatur didalam Pasal 285 dan 338 KUHP. Dimana pasal 285 KUHP berbunyi: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun” Pasal 338 KUHP berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum makar mati, dengan penjara selama 15 tahun penjara” dan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid* (Bld) *criminal responsibility* atau (criminal liability). Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk

---

<sup>3</sup> <http://www.vemale.com/relationship/intim/37824-empat-penyebab-orang-melakukan-pelecehan-seksual-pada-anak.html>, 2014/19, jam 21:46 Wib

menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka dipidana. Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan-tindakan terdakwa ada alasan membenarkan atau pemanfaatannya atau tidak.<sup>4</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau si perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang tersebut melakukan sesuatu tindak pidana maka itu berarti bahwa dia dapat dicela atas perbuatannya.

Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya ialah:<sup>5</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Arti kemampuan bertanggung jawab sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya sedemikian, yang membenarkan adanya sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.<sup>6</sup>

Dalam KUHP ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan yang bertanggung jawab adalah diatur dalam KUHP Buku I Bab 3 Pasal 44 KUHP yang dirumuskan “Pasal 44 ayat (1): barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya,

---

<sup>4</sup><https://www.google.com/search?q=pertanggung+jawaban+pidana+atas+pemeriksaan+dan+pembunuhan+terhadap+anak+dibawah+umur./2014/mei, Jam 21:38 wib>

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, “*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*”, Penerbit Nusa Media Cetakan ke-II, Bandung:2011.,hal., 59

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal., 60

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwckeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudarto, menyatakan hal yang sama bahwa “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah..<sup>7</sup>

Pada kasus yang diangkat penulis berupa tindak pidana yang diikuti dan disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yaitu melakukan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan kemudian melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Didalam putusannya, hakim pengadilan negeri Wamena (WMN) menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 13 tahun dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul:

**“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Yang Dilanjutkan Dengan Pembunuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor 76/Pid. B/2010/PN.WMN)”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu **Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilanjutkan**

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal., 49

**dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur? (Studi Kasus Nomor 76/Pid. B/2010/PN. WMN).**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 76/Pid B/2010/PN. WMN?

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang akan dicapai diatas sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka penulis skripsi ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk Undang-Undang, penegak hukum, Hakim, Jaksa, Polisi untuk lebih memahami pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan yang dilanjutkan dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

#### 3. Manfaat bagi penulis

- a. Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.
- b. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam hal penjatuhan hukuman dan proses pembedanya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>8</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. *Istilah tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- b. *Istilah peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, antara lain: Tresna, van Schravendijk, A. Zainal Abidin. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat (1)).
- c. *Istilah delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam (buku *Hukum Pidana I*).
- d. *Istilah perbuatan yang boleh dihukum*, digunakan oleh Karni. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-VII, 2012, hlm.,67.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.,67

e. *Istilah perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ( Pasal 3).

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa diterima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan kata dari istilah *misdriven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP.<sup>10</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) ; dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga mengatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 71.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.,72

- b. Pada istilah tindak pidana, perkataan “*tindak*” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga mengatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualism* yang juga dianut oleh banyak ahli seperti Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>13</sup>

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

R. Tresna mengatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau member defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.<sup>14</sup>

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.<sup>15</sup>

- a. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- b. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Op., Cit.*, hal., 72

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 75

Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Unsur yang mengenai diri orangnya bagi penganut dualisme, yakni kesalahan dan adanya pertanggungjawaban pidana sebagai bukan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya, sedangkan menurut paham monisme juga merupakan unsur tindak pidana.

Paham monisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat unntuk dapatnya dipidana. Syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:<sup>16</sup>

- a. Dari sudut teoretis;

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya.

- b. Dari sudut Undang-Undang.

Undang-Undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur dari sudut Teoretis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 79.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>18</sup>

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>19</sup>

- a. kelakuan manusia
- b. diancam dengan pidana
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana I*", Penerbit Sinar Grafika Cetakan ke-III, Jakarta, 2010, hlm.,234

<sup>18</sup> Adami Chazawi., *Op.,Cit.*,hlm.,80

<sup>19</sup> Zainal Abidin Farid.,*Op.,Cit.*,hlm.,80

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

- b. Unsur dari sudut Undang-Undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, sering kali juga tidak dicantumkan, dan sama sekali tidak

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi., *Op.,Cit.*, hlm., 81

<sup>21</sup> *Ibid*

dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:<sup>22</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

## **B. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekebaarheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu :<sup>24</sup>

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.,82.

<sup>23</sup>[http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban Pidana.html](http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban-Pidana.html) /23-Mei-2014 jam 18:51  
Wib di akses pada hari senin 26 mei 2014 jam 01:30 wib

<sup>24</sup>Romli Atmasasmita, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Penerbit Mandar Maju Cetakan Ke-II, Bandung:2000.,hm.,65

### 3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup>

Dasar adanya suatu perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa disini berlaku asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder atau nulla poene sine culpa*).

---

<sup>25</sup>Chairul Huda “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Kencana Prenada Media group Cetakan Ke-V, Jakarta:2013.,hlm.,70

<sup>26</sup>Teguh Prasetyo.,*Op.,Cit.,Hlm.,49*

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.,49

“*culpa*” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa itu, sehingga orang itu patut dicela.<sup>28</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>29</sup>

Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan.

Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:<sup>30</sup>

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Pompe berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbardheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbardheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum (*vermijdbardheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).

Kedua pengertian tersebut diatas, Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tentang

---

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm., 50

<sup>30</sup>*Ibid*

tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk kepada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinyatakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan pandangan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), maka dapat dikemukakan pandangan dan Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut diatas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:<sup>32</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*fahrlassigkeit*).
- c. Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenschulddaus schiesungsurunde*).

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm., 51

<sup>32</sup>*Ibid*

## **C. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

### **1. Pengertian Anak**

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa Anak adalah masa depan suatu Negara. Maka dalam hal ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian Anak, antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 Tentang Perlindungan Anak, bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Anak adalah mereka yang belum berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum pernah menikah.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention Of The Rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak). Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Dalam kaitan itu, peraturan memberikan batasan umur Anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (pasal 419 KUHPerduta). Kalau ia sudah kawin, ia tidak menjadi orang dibawah umur lagi meskipun perkawinan itu diputuskan sebelum ia mencapai usia 21 tahun itu.

Pasal ini senada dengan Pasal 1 ayat (2) Undang\_Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa “batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan kepribadian, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.<sup>33</sup>

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- c. Hukum Adat

---

<sup>33</sup>Penjelasan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Dalam hukum adat, batas umur untuk disebut anak bersifat luralistik. Dalam artian kriteria menyebutkan bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi tingkatan usia, batasan usia seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini dimana di berbagai Negara didunia tidak keseragaman memberikan batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak misalnya.<sup>35</sup>

- a. Di Amerika Serikat, Negara memberikan batasan umur antara 8-18 tahun sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula Negara bagian lain yang memberikan batasan umur antara 8-16 tahun.
- b. Di Inggris, menentukan batas umur antara 12-16 tahun
- c. Di Australia, kebanyakan di Negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun
- d. Di Belanda, menentukan batasan umur antara 21-18 tahun
- e. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun
- f. Di Iran, menentukan batas umur 6-18 tahun
- g. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur 14-18 tahun
- h. Di Taiwan, menentukan batasan umur 14-18 tahun
- i. Di Kamboja, menentukan batas umur 15-18 tahun
- j. Di Negara-Negara ASEAN lain, antara lain: Filipina antara (7-16 tahun), Malaysia antara (7-18 tahun), Singapura antara (7-18 Tahun).

Dari berbagai penjelasan batasan umur yang masuk dalam kategori anak dibawah umur. Di Indonesia sendiri jika ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, UU Perlindungan Anak, dan Hukum Adat memiliki ketentuan yang sangat berbeda-beda.

## **2. Pengertian Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka 2 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>34</sup>Nashriana., *Op.,Cit.*, hlm., 7

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm., 8

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga Negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut tercermin dalam kalimat: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu”.<sup>36</sup>

Komitmen yuridis Negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke-IV UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di Negara-Negara maju perhatian pencegahan dan pemberantasan kejahatan terhadap anak mendapat perhatian yang cukup serius, disampaing itu diimbangi adanya pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.<sup>37</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:<sup>38</sup>

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Waluyadi, “*Hukum Perlindungan Anak*”, Penerbit CV. Mandar Maju Cetakan ke-I, Bandung: 2009., hlm., 1

<sup>37</sup>Abintoro Prakoso “*Kriminologi Dan Hukum Pidana*”, Penerbit Laksbang Grafika Cetakan Ke-I, Yogyakarta: 2013.,hlm., 98

<sup>38</sup>H.R. Abdussalam “*Hukum Perlindungan Anak*”, Penerbit Restu Agung, Jakarta: 2007., hlm., 37

- a. Menjaga kesopanan anak.  
Pasal 283 KUHP, melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan.  
Disamping itu kepada anak juga boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan isi surat yang isinya tidak sopan.
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.  
Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan orang yang belum genap berusia 15 tahun. Baik persetubuhan itu didasarkan atas suka sama suka antara pelakunya.
- c. Larangan berbuat cabul dengan anak.  
Pasal 290 KUHP, melarang orang memudahkan melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsang atau tidak berdaya.
- d. Larangan menculik anak.  
Pasal 330 KUHP, melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya, dan lain-lain.

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, maka pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak secara khusus dengan melaksanakan melalui:<sup>40</sup>

- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Untuk terjaminnya hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan.

Setelah melalui penganalisaan terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu, pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya perlu dimulai dari perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang

---

<sup>39</sup>Darwan Prinst "*Hukum Anak Indonesia*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003., hlm., 99

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm., 58

pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan stabilitas yang tinggi.

Langkah selanjutnya adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.<sup>41</sup>

### **3. Manfaat Dan Tujuan Perlindungan Anak**

Ada pun manfaat Perlindungan Anak, meliputi dua bagian yakni:<sup>42</sup>

a. Manfaat praktis, yaitu:

- Memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara .
- Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Manfaat akademis, yaitu:

- Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural hukum perlindungan anak
- Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak'

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: Perlindungan terhadap Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

### **D. Pengertian Sengaja Dan Jenis-Jenis Kesengajaan**

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS* Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada

---

<sup>41</sup>Wagiati Soetidjo "Hukum Pidana Anak", Penerbit Refika Aditama Cetakan Ke-I, Bandung:2006.,hlm.,72

<sup>42</sup>H.R. Abdussalam *Op.,Cit.*, hlm.,4

barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)*”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak, dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).<sup>43</sup>

Dari dua istilah inilah doktrin mengenal kesengajaan itu berasal. Ada dua paham kesengajaan. Pertama, menitik beratkan pada kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda), sedangkan yang kedua, menekankan pada pengetahuan disebut paham pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang dikembangkan oleh von Listz dan van Hamel.<sup>44</sup>

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditunjukkan pada perbuatan, kehendak juga harus ditundukan pada timbulnya akibat itu.<sup>45</sup> Hal ini tampak secara jelas pada kejahatan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dimana perbuatan, misalnya mengampak (wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa) memang ia kehendaki, dan kematian korban dari perbuatan itu juga ia kehendaki. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil.

Pengertian kesengajaan menurut teori kehendak seperti diatas, adalah pengertian kesengajaan yang paling sederhana.

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam UU.<sup>46</sup> Misalnya kesengajaan pada pencurian (Pasal 362 KUHP), yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil, barang yang diambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi., *Op.*, Cit., hlm, 93.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 93.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Adami, Chazawi., *Op.*, Cit., hlm .,94.

itu adalah tercela (melawan hukum). Teori pengetahuan lebih mudah dipahami karena segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui. Tidaklah mungkin menghendaki atas segala sesuatu yang tidak diketahui.

Kehendak selalu berhubungan dengan motif. Terbentuknya kehendak didasari oleh suatu motif, dan dari putusan kehendak itulah perbuatan dijalankan. Ada hubungan kausal (subjektif) antara motif dengan terbentuknya kehendak, dan antara kehendak dengan wujud perbuatan. Motif adalah sesuatu yang mendorong atau menjadi dasar terbentuknya kehendak, dan kehendak diwujudkan dengan menjalankan perbuatan. Misalnya A sakit hati pada B karena B berzinah dengan istrinya (motif) karena sakit hati itu, terbentuklah kehendak untuk membunuh (akibat bersifat psikis) sehingga dikampaknya (wujud perbuatan) kepada B.<sup>47</sup>

Berbeda dengan teori pengetahuan, tidak diperlukan hubungan antara motif dengan terbentuknya kehendak, dan antara kehendak dengan pelaksanaan perbuatan. Dalam contoh ini akan lebih mudah dipahami karena lapar (motif), seorang pengemis memutuskan kehendak untuk mencuri, sehingga pada suatu malam ia mencuri dalam sebuah kediaman (pelaksanaan), melanggar pasal 363 ayat 1 butir 3 KUHP. Antara motif dengan putusan kehendak untuk mencuri, ada hubungan kausal. Demikian juga ada hubungan kausal antara terbentuknya kehendak dengan pelaksanaan mencuri. Akan tetapi tidak ada hubungan antara motif lapar dengan diketahuinya bahwa pencurian itu dilakukannya pada malam hari dalam sebuah kediaman.

Dalam teori dapat dibedakan antara teori kehendak dan teori pengetahuan, tetapi dalam praktik (kenyataannya) tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam *MvT WvS* Belanda bahwa kesengajaan itu adalah *willens* dan *wetens*, tidak dipisah. Perkataan dan (en) adalah kata penghubung yang menghubungkan antara dikehendaki dengan diketahui. Contohnya, orang yang melakukan pencurian, maka dia menghendaki mewujudkan perbuatan mengambil, dan dia mengetahui/sadar bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang

---

<sup>47</sup> D. Schaffmeister dkk, "*Hukum Pidana*", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Cetakan Ke-III, Surabaya:2011., hlm., 90-91

lain, dan dia sadar pula bahwa maksud untuk memiliki atas suatu barang dengan cara demikian itu adalah terlarang (melawan hukum).<sup>48</sup>

Bila syarat pengetahuan seperti itu tidak dipenuhi, misalnya ia tidak mengetahui/tidak sadar bahwa barang itu milik orang lain dan mengira barang itu miliknya sendiri, misalnya karena dipinjam, namun, ternyata barang yang diambilnya bukan barang yang dipinjam oleh orang itu. Hal tersebut sukar untuk disebut sebagai mencuri walaupun pada kenyataannya benda itu milik orang lain dan dia telah mengambilnya.

Perbedaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan itu penting hanyalah terhadap unsur-unsur selain perbuatan dan akibat saja, dan tidak terhadap unsur lainnya dalam rumusan tindak pidana.

Pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan, yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban.<sup>49</sup> Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 3 jenis kesengajaan yaitu:<sup>50</sup>

- a) Kengejaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi., *Op.*, Cit., hlm, 95

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 95.

<sup>50</sup> Adami Chazawi., *Op.*, Cit., hlm., 96

kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Itulah bentuk yang paling sederhana dari pengertian kesengajaan sebagai maksud. Misalnya untuk maksud membunuh, maka dengan sebilah pisau ditikamnya dengan korban sampai mati. Di sini perbuatan menikam itu dikehendaki, demikian juga kematian akibat tikaman itu juga ia kehendaki.

Dalam rumusan tindak pidana, kesengajaan sebagai maksud dengan mudah dapat diketahui karena secara tegas dirumuskan, misalnya pada Pasal 362, 368, 369, 378 KUHP.<sup>51</sup>

Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan serta akibatnya.

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang di ketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

---

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan dilanjutkan dengan pembunuhan anak dibawah umur berdasarkan studi putusan Nomor 76/Pid.B/2010/PN.WMN.

## **B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta Putusan Nomor 76/Pid.B/2010/PN.WMN tentang pemerkosaan dilanjutkan dengan pembunuhan anak dibawah umur.

### **2. Bahan hukum sekunder**

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, buku-buku, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum, internet, surat kabar, kamus besar bahasa indonesia maupun kamus hukum, laporan penelitian, serta bahan literatur yang lain yang berhubungan dengan pembahasan penulisan skripsi ini.

## **C. Metode Pendekatan**

Dalam kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematis yang tersusun dalam penulisan ini, sehingga itu dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

### **1. Studi kasus**

Merupakan suatu studi yang menemukan dan memahami *rasio delindedi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya) dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya.

## 2. Studi kepustakaan

Merupakan suatu studi untuk memperoleh data-data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia, baik dalam bahan hukum primer maupun dalam hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini.

## **D. Metode Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku kemudian membandingkannya.